



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALINAN

No.6/B;6-8-1991

SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG TARIF
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyederhanakan perhitungan retribusi parkir yang diselenggarakan oleh pengelola parkir, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali besarnya kewajiban para pengelola parkir dalam pembayaran retribusi parkir dengan menuangkannya perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1990 ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG TARIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 September 1985 Nomor 340/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri B Nomor 5/B dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1990 Nomor 137/P tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1990 Seri B tanggal 17 April 1990 Nomor 2/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pengelola tempat parkir Swasta atau Instansi yang memungut retribusi parkir diwajibkan membayar retribusi parkir yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarip retribusi untuk Cargo Terminal dan Cargo Terminal untuk bahan cair ;

b. Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif retribusi untuk gedung parkir dan peltaran parkir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 25 April 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd
S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd
dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Agustus 1991 Nomor 439/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd
Drs. S O E D J I T O
Nip. 010 016 467.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 6 September 1991 Nomor 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH
Penata
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG TARIP
RETRIBUSI PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan pembinaan terhadap pengelolaan perparkiran serta pelayanan kepada masyarakat, perlu meninjau dan menetapkan kembali besarnya kewajiban para pengelola parkir dalam rangka penyederhanaan perhitungan retribusi yang diselenggarakan oleh pengelola parkir sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1990, dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai dengan Pasal II : cukup jelas.
